



PUTUSAN
NOMOR 1256 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUS;**
Tempat lahir : Naitanu;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 19 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hainjam, RT.010/ RW.004, Kelurahan
Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten
Timor Tengah Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa berada dalam Tahanan Kota:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUS bersama-sama dengan PETRUS DAMIAN AFEANPAH, S.IP., M.SI alias PIT dan LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos alias SELUS, HENDRIKUS MAKUN, S.IP., MM serta MIKAEL NAIF (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekitar pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di Gedung Bale Biinmafo-Kefamenanu yang beralamat di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUS datang ke Gedung Bale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk menghadiri acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa bersamaan dengan itu datang pula ke tempat tersebut, sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan Timor Tengah Utara, atau yang lebih dikenal dengan sebutan GARDA TTU, dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truk yang kemudian parkir di pelataran depan Gedung Bale Biinmafo, untuk selanjutnya menyampaikan orasi terkait dengan Keputusan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada bulan Oktober 2010 dan hasil sidang paripurna khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 5 September 2011, berupa penerbitan rekomendasi penonaktifan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara terpilih atas nama Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan Aloisius Kobbes;
- Bahwa ditengah-tengah penyampaian orasi oleh sekelompok orang tersebut, Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUS bersama-sama dengan PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si, LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos, HENDRIKUS MAKUN dan MIKAEL NAIF serta beberapa orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan warga masyarakat yang tergabung dalam GARDA TTU masuk ke dalam Gedung Bale Biinmafo melalui pintu bagian depan, lalu LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos dan PETRUS DAMIANUS AFAENFAH bersama-sama meneriakkan kata-kata "Anjing, babi, keluar... keluar..., tidak akan ada mutasi, tidak ada yang melantik, Bupati dan Wakil Bupati ilegal semuanya, ini pelantikan ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kami tutup, keluar... keluar..." ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUS mengangkat kursi plastik berwarna coklat merek Napoli yang berada di sisi

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan gedung pada deretan belakang dan melemparkannya ke arah kaca jendela bagian kanan Gedung Bale Biinmafo, tepatnya disamping Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga kaca jendela tersebut menjadi pecah;

- Kemudian Terdakwa mengambil lagi sebuah kursi plastik berwarna coklat merek Napoli lainnya yang berada pada bagian kanan depan dalam Gedung Bale Biinmafo, kemudian membantingnya ke lantai, sehingga kursi tersebut menjadi patah. Setelah itu, Terdakwa menendang kursi-kursi yang berada di sekitar Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUS yang dilakukan bersama-sama dengan PETRUS DAMIAN AFEANPAH, S.IP., M.SI alias PIT dan LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos alias SELUS, HENDRIKUS MAKUN, S.IP., MM serta MIKAEL NAIF (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga menimbulkan rasa takut pada diri para Pegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dan diambil sumpahnya dalam kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga para Pegawai Negeri Sipil tersebut berusaha menghindari dengan cara berlari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selain menimbulkan rasa takut pada para Pegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dalam kegiatan dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUS yang dilakukan bersama-sama dengan PETRUS DAMIAN AFEANPAH, S.IP., M.SI alias PIT dan LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos alias SELUS, HENDRIKUS MAKUN, S.IP., MM serta MIKAEL NAIF (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan patah dan rusak kursi plastik warna coklat merek Napoli sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah, kursi plastik warna biru merek Napoli sebanyak 1 (satu) buah, pecahnya 2 (dua) buah kaca meja, pecahnya 2 (dua) buah kaca jendela pada bagian kanan gedung, pecahnya 1 (satu) buah papan nama Bupati TTU yang terbuat dari bahan plastik bening, serta retaknya 1 (satu) buah meja rapat bertuliskan DPRD Kab. TTU, dengan total kerugian sekitar Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUS bersama-sama dengan PETRUS DAMIAN AFEANPAH, S.IP., M.Si alias PIT dan LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos alias SELUS, HENDRIKUS MAKUN, S.IP., MM serta MIKAEL NAIF (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekitar pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di Gedung Bale Biinmafo-Kefamenanu yang beralamat di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUS datang ke Gedung Bale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk menghadiri acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa bersamaan dengan itu datang pula ke tempat tersebut, sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan Timor Tengah Utara, atau yang lebih dikenal dengan sebutan GARDA TTU, dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truk yang kemudian parkir di pelataran depan Gedung Bale Biinmafo, untuk selanjutnya menyampaikan orasi terkait dengan Keputusan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada bulan Oktober 2010 dan hasil sidang paripurna khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 5 September 2011, berupa penerbitan rekomendasi penonaktifan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara terpilih atas nama Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan Aloisius Kobbes;
- Bahwa ditengah-tengah penyampaian orasi oleh sekelompok orang tersebut, Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUS bersama-sama dengan PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si, LODOFIKUS

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSELUS AFOAN, S.Sos, HENDRIKUS MAKUN dan MIKAEL NAIF serta beberapa orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan warga masyarakat yang tergabung dalam GARDA TTU masuk ke dalam Gedung Bale Biinmafo melalui pintu bagian depan, lalu LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos dan PETRUS DAMIANUS AFAENFAH bersama-sama meneriakkan kata-kata “Anjing, babi, keluar... keluar..., tidak akan ada mutasi, tidak ada yang melantik, Bupati dan Wakil Bupati ilegal semuanya, ini pelantikan ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kami tutup, keluar... keluar...” ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUS mengangkat kursi plastik berwarna coklat merek Napoli yang berada di sisi kanan gedung pada deretan belakang dan melemparkannya ke arah kaca jendela bagian kanan Gedung Bale Biinmafo, tepatnya disamping Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga kaca jendela tersebut menjadi pecah;
- Kemudian Terdakwa mengambil lagi sebuah kursi plastik berwarna coklat merek Napoli lainnya yang berada pada bagian kanan depan dalam Gedung Bale Biinmafo, kemudian membantingnya ke lantai, sehingga kursi tersebut menjadi patah. Setelah itu, Terdakwa menendang kursi-kursi yang berada di sekitar Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUS yang dilakukan bersama-sama dengan PETRUS DAMIAN AFEANPAH, S.IP., M.SI alias PIT dan LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos alias SELUS, HENDRIKUS MAKUN, S.IP.,MM serta MIKAEL NAIF (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga menimbulkan rasa takut pada diri para Pegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dan diambil sumpahnya dalam kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga para Pegawai Negeri Sipil tersebut berusaha menghindar dengan cara berlari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selain menimbulkan rasa takut pada para Pegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dalam kegiatan dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUS yang dilakukan bersama-sama dengan PETRUS DAMIAN AFEANPAH, S.IP., M.SI alias PIT dan LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos alias SELUS, HENDRIKUS MAKUN, S.IP.,MM serta MIKAEL NAIF (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan patah dan rusak

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi plastik warna coklat merek Napoli sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah, kursi plastik warna biru merek Napoli sebanyak 1 (satu) buah, pecahnya 2 (dua) buah kaca meja, pecahnya 2 (dua) buah kaca jendela pada bagian kanan gedung, pecahnya 1 (satu) buah papan nama Bupati TTU yang terbuat dari bahan plastik bening, serta retaknya 1 (satu) buah meja rapat bertuliskan DPRD Kab. TTU, dengan total kerugian sekitar Rp5.415.000.00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenan tanggal 16 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "AGUSTINUS HALE, S.Ip alias AGUS" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan pengrusakan terhadap barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.Ip alias AGUS" dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera masuk dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastik merek Napoli, warna coklat dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah kursi plastik Napoli warna biru dalam kondisi rusak;
 - 2 (dua) buah meja kayu yang berukuran bervariasi, dimana kedua kaca meja tersebut telah pecah dan serpihan kaca kedua meja tersebut;
 - Serpihan kaca jendela;
 - 1 (satu) buah papan nama Bupati Timor Tengah Utara yang terbuat dari plastik bening yang telah pecah;
 - 1 (satu) buah kursi sofa yang bermotif bunga warna hijau kombinasi kuning, dimana pada bagian kaki belakang kursi sofa tersebut telah patah, merek Big Star;
 - 1 (satu) buah meja rapat dimana dibagian depan meja tersebut ada retak dan juga ada tulisan DPRD Kab. TTU;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama PETRUS DAMEANUS AFENFAH, S.Ip., M.Si;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan

Pengadilan

Negeri Kefamenanu Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Kf tanggal 26 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastik merek Napoli, warna coklat dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah kursi plastik Napoli warna biru dalam kondisi rusak;
 - 2 (dua) buah meja kayu yang berukuran bervariasi, dimana kedua kaca meja tersebut telah pecah dan serpihan kaca kedua meja tersebut;
 - Serpihan kaca jendela;
 - 1 (satu) buah papan nama Bupati Timor Tengah Utara yang terbuat dari plastik bening yang telah pecah;
 - 1 (satu) buah kursi sofa yang bermotif bunga warna hijau kombinasi kuning, dimana pada bagian kaki belakang kursi sofa tersebut telah patah, merek Big Star;
 - 1 (satu) buah meja rapat dimana dibagian depan meja tersebut ada retak dan juga ada tulisan DPRD Kab. TTU;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama PETRUS DAMIANUS AFEANPAH;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor
32/Pid/2015/PT.KPG tanggal 23 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 26 Januari 2015 Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Kfm. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "AGUSTINUS HALE, SIP alias AGUS" oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - 2) Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
 - 3) Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 26 Januari 2015 Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Kfm untuk selebihnya ;
 - 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi
Nomor 39/Akta.Pid/2015/PN.KFM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 April 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 30 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 8 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 30 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang diajukan :

Pemohon Kasasi keberatan terhadap *Judex Facti* yang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan keberatan hukumnya;

Fakta persidangan menunjukkan bahwa pada tanggal 7 September 2011 sekira pukul 10.00 WITA, massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan Timor Tengah Utara atau disingkat GARDA TTU yang dipimpin oleh saksi PAULUS BAU MODOK, SE., datang melakukan demonstrasi di pelataran Gedung Bale Biinmaffo menyampaikan orasi mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119K/TUN/2011, tanggal 19 Mei 2011 tentang sengketa proses Pemilukada Kabupaten TTU 2010 yang dimenangkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. FERDI MEOL, MM., dan Drs. SAIJAO DOMINIKUS karena putusan tersebut telah *incraht* dan Keputusan DPRD Kabupaten TTU, tanggal 5 September 2011 yang dihasilkan melalui Sidang Paripurna Khusus sebagai tindak lanjut terhadap Putusan MA-RI, antara lain pada butir 3 (tiga) berbunyi "mendesak Bupati dan Wakil Bupati TTU Terpilih 2010 untuk tidak menggunakan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta tidak mengeluarkan keputusan-keputusan dan kebijakan strategis setelah adanya rekomendasi DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara ini", tetapi tidak dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten TTU sehingga Bupati dan Wakil Bupati TTU Terpilih 2010 masih tetap menggunakan kewenangannya dengan "melantik pejabat struktural eselon II, III dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten TTU" sehingga GARDA melakukan aksi yang berakibat pengrusakan barang oleh massa yang berdemonstrasi pada saat itu. Terdakwa bukan anggota dan bukan simpatisan GARDA tetapi sebagai seorang PNS yang saat itu datang ke Gedung Bale Biinmaffo untuk menyaksikan acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemerintah Kabupaten TTU ;

Fakta dalam persidangan juga menunjukkan bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa lainnya (Terdakwa dalam perkara tersendiri/*displitsing*),

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekira pukul 10.00 WITA, berangkat sendirian ke Gedung Bale Biinmaffo dengan menggunakan kendaraan pribadi roda 2 (dua) untuk menyaksikan acara pelantikan pejabat Eselon II, III dan IV di Gedung Biinmafo sesuai kebiasaan hajatan tersebut; Tiba di Gedung Bale Biinmafo, Terdakwa berdiri di halaman gedung dan sekira pukul 10.15 WITA tiba-tiba terjadi keributan di dalam gedung saat akan dilakukan gladi resik yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya GARDA sehingga Terdakwa pun masuk melalui pintu utama gedung tersebut kurang lebih 2 (dua) meter untuk melihat keributan yang terjadi dan selanjutnya Terdakwa langsung lari keluar melalui pintu utama tanpa melakukan kerusakan apapun, tetapi hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim (*vide* keterangan saksi-saksi);

Beberapa keterangan saksi dalam persidangan yang membenarkan keterangan Terdakwa antara lain :

@ Keterangan Saksi Pelapor :

- a) Saksi Thelymitro Raymundo Kapitan alias Mitro ;
 - Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian sehingga tidak melihat langsung, karena saat itu saksi sementara berada di kantor Bupati;
- b) Saksi Stefanus Yohn Neonbeni, S.Hut alias;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal dari pemberitahuan adanya pelantikan pejabat struktural di Kabupaten TTU, di Gedung Bale Biinmafo, sehingga saat itu pejabat yang akan dilantik, termasuk saksi hadir di dalam gedung untuk melakukan gladi bersih, namun tiba-tiba sekitar jam 10.00 WITA datang rombongan menggunakan truk dan masuk kedalam gedung sambil berteriak-teriak hari ini tidak ada pelantikan, sambil memaki anjing, babi sambil membanting dan memukul kursi sehingga saat itu kami takut, lalu berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri;
 - Bahwa saat terjadinya keributan dalam Gedung Bale Biinmafo, saat itu saksi melihat ada terjadi pengrusakan berupa kursi plastik, kaca jendela gedung serta kursi sofa dan ada beberapa meja yang dibalik oleh para pendemo saat itu ;
 - Bahwa saksi melihat, masa yang datang menyegel pintu depan gedung dan saat itu saksi melihat dari luar gedung;
 - Bahwa pada waktu para pendemo memasuki ruang Bale

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biinmafo dan menyuruh kami keluar saat itu para pendemo berteriak-teriak memakai pengeras suara berupa mic;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu, rombongan yang masuk kedalam ruangan Bale Biinmafo ada yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan ada yang masyarakat biasa. Kemudian setelah rombongan/pendemo datang dan masuk kedalam gedung, langsung terjadi keributan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saat itu tidak tahu pasti siapa yang berteriak anjing, babi, keluar ini acara pelantikan ilegal, karena saat itu saksi takut dan panik sehingga hanya berusaha untuk keluar menyelamatkan diri;
- Pada saat terjadinya keributan dan pengrusakan di dalam Gedung Bale Biinmafo saat itu saya tidak tahu berapa banyak kursi plastik rusak/hancur;

c) Saksi Maria Taolin alias Mia ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pemberitahuan adanya pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan Eselon IV Kabupaten TTU di Gedung Bale Biinmafo, sehingga saat itu pejabat yang akan dilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukan gladi bersih, namun tiba-tiba sekitar jam 10.00 WITA, datang rombongan menggunakan truk dan masuk ke dalam gedung sambil berteriak-teriak hari ini tidak ada pelantikan, sambil memaki anjing babi sambil membanting dan memukul kursi sehingga saat itu kami takut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman yang juga merupakan pejabat yang akan dilantik sedang mempersiapkan diri untuk gladi bersih di dalam ruangan Gedung Biinmafo, sekitar 20 menit kemudian tiba-tiba datang pada pendemo menggunakan truk, dan para pendemo langsung masuk kedalam gedung sambil membuat keributan dan maki-maki sehingga saksi dan teman-teman saksi yang juga akan dilantik saat itu takut dan berusaha untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa pada waktu para pendemo masuk ruang Bale Biinmafo dan menyuruh kami keluar saat itu para pendemo berteriak-teriak memakai pengeras suara berupa mic;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu, rombongan yang

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam ruangan Gedung Bale Biinmafo ada yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan ada yang masyarakat biasa. Kemudian setelah rombongan/pendemo datang dan masuk ke dalam gedung, langsung terjadi keributan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saat itu tidak tahu pasti siapa yang berteriak anjing, babi, keluar ini acara pelantikan ilegal, karena saat itu saksi takut dan panik sehingga hanya berusaha untuk keluar menyelamatkan diri;
 - Bahwa pada saat terjadi keributan dan pengrusakan didalam Gedung Bale Biinmafo saya tidak melihat secara jelas siapa yang merusak sofa serta meja rapat yang bertuliskan DPRD Kab. TTU dan papan nama Bupati hingga rusak;
 - Bahwa masa pendemo yang datang saat itu didalam Gedung Bale Biinmafo untuk melakukan pengrusakan kira-kira lebih kurang 100 orang;
 - Bahwa pada saat terjadinya keributan dan pengrusakan didalam Gedung Bale Biinmafo saat itu saksi tidak tahu berapa banyak kursi plastik rusak/hancur;
- d) Saksi Mariana Sole Agusta Nope,SH alias Ana ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pemberitahuan adanya pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan Eselon IV Kabupaten TTU diGedung Bale Biinmafo, sehingga saat itu pejabat yang akan dilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukan gladi bersih, namun tiba-tiba sekitar jam 10.00 WITA, datang rombongan menggunakan truk dan masuk ke dalam gedung sambil berteriak-teriak hari ini tidak ada pelantikan, sambil memaki anjing babi sambil membanting dan memukul kursi sehingga saat itu kami takut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;
 - Bahwa pada saat saksi dan teman-teman yang juga merupakan pejabat yang akan dilantik sedang mempersiapkan diri untuk gladi bersih di dalam ruangan Gedung Biinmafo, sekitar 20 menit kemudian tiba-tiba datang pada pendemo menggunakan truk, dan para pendemo langsung masuk kedalam gedung sambil membuat keributan dan maki-maki sehingga saksi dan teman-teman saksi yang juga akan dilantik saat itu takut dan berusaha untuk menyelamatkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu para pendemo masuk ruang Bale Biinmafo dan menyuruh kami keluar saat itu para pendemo berteriak-teriak memakai pengeras suara berupa mic;
 - Bahwa, pada saat para pendemo masuk, saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa ada bersama dengan pendemo atau tidak karena saat itu saksi membelakangi pintu masuk Gedung Biinmafo;
 - Bahwa setelah para pendemo masuk langsung membuat keributan dengan mengatakan anjing, babi keluar tidak ada pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati ilegal;
 - Bahwa saksi tidak bisa pastikan siapa yang mengatakan anjing, babi, ini acara ilegal karena saat itu banyak orang yang membuat keributan;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa diantara pendemo yang merusak, sofa, meja rapat yang bertuliskan DPRD TTU dan papan nama Bupati saat itu, karena saat itu saksi berusaha memeluk menenangkan ibu Maria Taolin yang ketakutan akibat aksi demo tersebut;
 - Bahwa pada waktu terjadinya keributan dalam Gedung Biinmafo saat itu saksi melihat banyak orang yang membanting kursi;
- e) Saksi Wilhelmina S. Panie.S.IP ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pemberitahuan adanya pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan Eselon IV Kabupaten TTU diGedung Bale Biinmafo, sehingga saat itu pejabat yang akan dilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukan gladi bersih, namun tiba-tiba sekitar jam 10.00 WITA, datang rombongan menggunakan truk dan masuk ke dalam gedung sambil berteriak-teriak hari ini tidak ada pelantikan, sambil memaki anjing babi sambil membanting dan memukul kursi sehingga saat itu kami takut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;
 - Bahwa pada saat saksi dan teman-teman yang juga merupakan pejabat yang akan dilantik sedang mempersiapkan diri untuk gladi bersih di dalam ruangan Gedung Biinmafo, sekitar 20 menit kemudian tiba-tiba datang para pendemo menggunakan truk, dan para pendemo langsung masuk kedalam gedung sambil membuat keributan dan maki-maki sehingga saksi dan teman-

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi yang juga akan dilantik saat itu takut dan berusaha untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa pada waktu para pendemo masuk ruang Bale Biinmafo dan menyuruh kami keluar saat itu para pendemo berteriak-teriak memakai pengeras suara berupa mic;
- Bahwa setelah para pendemo masuk langsung membuat keributan dengan mengatakan anjing, babi, keluar tidak ada pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati ilegal;
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan siapa yang mengatakan anjing, babi, ini acara ilegal karena saat itu banyak orang yang membuat keributan;
- Bahwa pada saat terjadi keributan dan pengrusakan didalam Gedung Balai Biinmafo saksi tidak melihat secara jelas siapa yang merusak sofa serta meja rapat yang bertuliskan DPRD Kab. TTU, dan papan nama Bupati hingga rusak;

f) Saksi Maria Fatima Abi.S.Kom alias Fatma;

- Benar saksi pernah melakukan perdamaian dengan para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pemberitahuan adanya pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan Eselon IV Kabupaten TTU diGedung Bale Biinmafo, sehingga saat itu pejabat yang akan dilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukan gladi bersih, namun tiba-tiba sekitar jam 10.00 WITA, datang rombongan menggunakan truk dan masuk ke dalam gedung sambil berteriak-teriak hari ini tidak ada pelantikan, sambil memaki anjing babi sambil membanting dan memukul kursi sehingga saat itu kami takut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa peran dari Ferdi Lio, Primus Hun, dan Odi Sila saat keributan terjadi didalam Gedung Biinmafo yaitu mengangkat kursi yang sementara tersusun rapi ditempatnya sambil membanting ke lantai hingga rusak dan patah;
- Bahwa saya tidak lihat siapa yang merusak meja rapat yang bertuliskan DPRD Kab. TTU. sofa dan papan nama Bupati saat itu;
- Bahwa antara masa pendemo dengan pejabat yang akan dilantik pada saat keributan terjadi didalam gedung, pejabat yang akan

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilantik lebih sedikit dari masa pendemo saat itu;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa kursi yang rusak pada saat terjadi keributan dan pengrusakan didalam Gedung Biinmafo saat itu akan tetapi setelah saksi dipanggil Polisi baru saya tahu kursi plastik yang rusak sebanyak 49 buah dengan rincian 48 buah warna coklat dan 1 buah warna biru ;

g) Saksi Paulus Haumetan alias Paulus;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pemberitahuan adanya pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan Eselon IV Kabupaten TTU diGedung Bale Biinmafo, sehingga saat itu pejabat yang akan dilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukan gladi bersih, namun tiba-tiba sekitar jam 10.00 WITA, datang rombongan menggunakan truk dan masuk ke dalam gedung sambil berteriak-teriak hari ini tidak ada pelantikan, sambil memaki anjing babi sambil membanting dan memukul kursi sehingga saat itu kami takut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa pada waktu rombongan pendemo datang dengan menggunakan truk saat itu turun di halaman depan Gedung Biinmafo dan langsung masuk kedalam gedung sambil membuat keributan;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat keributan dan pengerusakan didalam Gedung Biinmafo saat itu saksi tidak tahu dan tidak melihat apa yang Terdakwa buat didalam gedung karena posisi saksi saat itu berada diluar gedung;

@ Keterangan saksi *a de charge* :

a) Saksi Wilem Oki;

- Bahwa saat saksi masuk kedalam gedung, saksi melihat Terdakwa di bagian dalam di pintu samping bagian Timur dan saat itu Terdakwa sedang berdiri di dalam gedung;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam Gedung Bale Biinmafo dan saksi hanya melihat sebentar saja posisi Terdakwa yang berada di sebelahTimur pintu Gedung Bale Biinmafo;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Terdakwa bukanlah anggota Garda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTU;

- Bahwa saat saksi masuk ke dalam Gedung Bale Biinmafo tersebut, saksi tidak bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memulai keributan;

b) Saksi SILIVESTER AREU alias VESTER;

- Bahwa saat di Gedung Bale Biinmafo saksi tidak melihat terdakwa, dan pada saat di halaman Gedung Biinmafo saksi melihat Lodofikus Marselus Afoan sedang berjalan di halaman Gedung Biinmafo dan Petrus Afeanpah sedang berdiri;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ;

c) Saksi PAULUS BAU MODOK ;

- Saksi tidak melihat Terdakwa berada di dalam Gedung Biinmafo;
- Bahwa saksi menerangkan, saat itu Terdakwa hanya berdiri dan menonton orasi dari Garda;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa sebelum terjadi keributan di dalam Gedung Biinmafo;

d) Saksi ANTONIUS ABATAN.ST alias ANTON ;

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa di halaman Gedung Biinmafo dengan menonton orasi dari massa Garda dan saksi melihat Selus Afoan ada mondar-mandir di depan halaman Gedung Bale Biinmafo;

e) Saksi PETRUS TOLEU alias PIT ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang melakukan pengrusakan di dalam Gedung Bale Biinmafo;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa di dalam dekat pintu bagian Timur dan posisi Terdakwa dibelakang saksi dan Terdakwa keluar melalui pintu utama Gedung Bale Biinmafo;
- Bahwa saksi 30 (tiga puluh) menit didalam gedung, saksi keluar gedung melalui gedung utama selanjutnya saksi melihat massa Garda sedang melakukan orasi yaitu Paulus Modok dan Wiliam Oki dan selanjutnya saksi melihat Terdakwa di pintu gerbang Dinas PPO kemudian Terdakwa pulang;

a) Saksi ALEXANDER TAPIS alias ALEX ;

- Bahwa saksi di dalam selama 5 (lima) menit, setelah itu saksi keluar menuju halaman Gedung Biinmafo dan melihat Terdakwa dan banyak orang-orang mondar-mandir di halaman Gedung Biinmafo;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat saksi diluar halaman, melihat Terdakwa masuk melalui pintu utama dan tidak lama kemudian kembali keluar melalui pintu utama dan berdiri dihalaman Gedung Bale Biinmafo,
- b) Saksi RADEN EMANUEL USKONO alias RADEN ;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa di dekat pintu utama Gedung Bale Biinmafo dan saat itu Terdakwa masuk kedalam sekitar 4 (empat) meter dari pintu utama setelah itu saksi tidak melihat Terdakwa lagi;
 - Bahwa selama saksi berada dalam Gedung Bale biimafo melihat Terdakwa masuk dalam Gedung Biinmafo tetapi tidak melihat Terdakwa melakukan pengrusakan, Terdakwa masuk kedalam ruangan lewat pintu utama dan hanya beberapa menit dan keluar kembali lewat pintu utama. Saksi masih terus berada dalam ruangan sampai Polisi datang.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar suara kaca pecah saat itu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada membanting kursi di dalam Gedung Bale Biinmafo;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa memakai pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil;
- 2. Keterangan para saksi dalam persidangan yang membenarkan bahwa benar pada saat kejadian, Terdakwa masuk ke dalam ruangan TKP sekedar untuk menyaksikan keributan yang terjadi di dalam ruangan tersebut, setidaknya-tidaknya menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan Terdakwa lainnya meneriakkan kata-kata anjing, babi, keluar keluar, tidak akan ada mutasi, tidak ada yang melantik, Bupati dan Wakil Bupati illegal semuanya, ini pelantikan illegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kami tutup, keluar-keluar”, tidak pernah secara bersama-sama melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada semua PNS yang sedang berada di dalam ruangan, dan tidak pernah pula secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang (peralatan pelantikan) yang kemudian menimbulkan kerugian hingga mencapai Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- 3. Barang bukti yang dirusakkan oleh segerombolan massa pendemo dari

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GARDA TTU dan massa yang tak dikenal berupa :

- 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastik merek Napoli, warnacoklat dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah kursi plastik merek Napoli warna biru dalam kondisi rusak;
- 2 (dua) buah meja kayu yang berukuran bervariasi, dimana kedua kaca meja tersebut telah pecah dan serpihan kaca kedua meja tersebut;
- 1 (satu) buah papan nama Bupati Timor Tengah Utara yang terbuat dari plastik bening yang telah pecah;
- 1 (satu) buah kursi sofa yang bermotif bunga warna hijau kombinasikuning, dimana pada kaki bagian belakang kursi sofa tersebut telah patah, merek BIG STAR;
- 1 (satu) buah meja rapat dimana bagian depan meja tersebut adareta dan juga ada tulisan DPRD KAB. TTU;

Tidak bisa dibebankan kepada Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan karena Terdakwa masuk kedalam Gedung untuk melihat keributan yang sedang terjadi lalu keluar kembali dari ruangan untuk menyelamatkan diri, Terdakwa tidak pernah mengetahui barang yang dirusakkan di dalam ruangan dan tidak pernah melakukan pengrusakan barang pada saat kejadian sebagaimana isi tuntutan Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim kedua tingkat peradilan;

4. Sebagian unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum, meliputi unsur dengan sengaja dan melawan hukum, unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan, unsur barang sesuatu, unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan alasan-alasan yang padapokoknya sebagai berikut:

- a) Tindak pidana pengrusakan yang terjadi di Gedung Bale Biinmaffo yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara pada hari Rabu, tanggal 7 September 2011 sekira pukul 10.00 WITA dilakukan oleh massa pendemo ;
- b) Barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan hanya dua buah kursi warna coklat merek Napoli dan satu buah kursi siluman warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru tanpa pemilik. Saksi-saksi Drs. Thelymitro Raymundo Kapitan alias Mitro, saksi Stefanus Yohn Neonbeni, S.Hut. alias Stefen, saksi Maria Gratia Laka alias Gratia, saksi Maria Taolin alias Mia, saksi Mariana Sole Agusta Nope.SH alias Ana, saksi Wilhelmina S.Panie, alias Efi, saksi Maria Fatima Abi, S.Kom alias Fatma, saksi Paulus Haumetan alias Paulus, dan saksi-saksi a *de charge* Wilem Oki, Silvester Areu, Paulus Bau Modok, Anton Abatan, Petrus Toleu, Aleks Tapis dan Raden Emanuel Uskono masing-masing tidak mengetahui persis berapa kursi yang rusak, siapa yang merusak sofa dan papan nama Bupati TTU yang terbuat dari bahan plastik bening, dua meja kaca dan meja rapat bertuliskan DPRD TTU milik Pemerintah Kab. TTU;

- c) Barang bukti yang dirusakkan ini jumlahnya tidak diketahui oleh para saksi, berdasarkan hasil foto barang bukti oleh Terdakwa Lodofikus Marselus Afoan, S. Sos. alias Selus di Polres TTU pada tanggal 12 September 2011 saat pemeriksaan awal oleh Penyidik Kepolisian hanya terlihat \pm 10 (sepuluh) buah kursi dan satu buah meja namun dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti telah bertambah menjadi 49 (empat puluh sembilan) buah sebagaimana tertuang dalam dakwaan. Bahkan terdapat barang bukti siluman berupa 1 buah kursi plastik merek Napoli warna biru yang selalu ditampilkan selama persidangan tetapi tidak ada pemiliknya. Bila barang bukti yang dirusakkan tidak diketahui jumlah dan pemiliknya, bagaimana mengetahui perhitungan kerugian (foto barang bukti, terlampir);
- d) Saksi Maria Fatima Abi telah melakukan perdamaian dan menarik laporan polisi dengan para Terdakwa yang dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 27 Agustus 2014 (surat perdamaian, terlampir);
- e) Akibat perbuatan massa pendemo telah mengakibatkan patah dan pecahnya 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastik warna coklat merek Napoli milik saksi Maria Gratia Laka alias Gratia yang ketika itu disewa oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten TTU, patah dan pecahnya 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merek Napoli siluman karena tak bertuan, pecahnya 2 (dua) buah kaca meja, pecahnya 2 (dua) buah kaca jendela yang berada dekat pintu bagian Timur (arah Dinas PPO Kabupaten TTU), pecahnya 1 (satu) buah papan nama Bupati TTU yang terbuat dari bahan plastik bening serta retaknya 1

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah meja rapat bertuliskan DPRD KAB. TTU milik Pemerintah Kabupaten TTU sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

- f) Terdakwa tidak dapat dibebani beban tanggungjawab pidana karena Terdakwa tidak pernah melakukan unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan, termasuk unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan“ dalam perkara tindak pidana pengrusakan yang didakwakan kepada Terdakwa Agustinus Hale, S.IP. alias Agus bersama-sama dengan Lodovikus Marselus Afoan, S.Sos alias Selus, Petrus Damianus Afeanpah, S.IP, M.Si alias Pit, Hendrikus Makun, S.IP.MM dan Mikhael Naif (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) karena tuntutan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karena pada saat kejadian hari Rabu, tanggal 7 September 2011, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang ke TKP sekedar untuk menyaksikan acara pelantikan. Terdakwa tidak pernah duduk bersama dengan siapapun untuk merencanakan, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pengrusakan pada saat kejadian sebagaimana isi tuntutan Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim kedua tingkat peradilan ;

Oleh karena tidak semua unsur pidana tersebut telah terpenuhi, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Terdakwa Agustinus Hale, S.IP, alias Agus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

5. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian sebagaimana diatur dalam KUHP. Terdapat beberapa unsur hakiki yuridis yang seharusnya dilakukan dan dipertimbangkan selama penyidikan perkara di kepolisian, pengambilan keterangan tambahan oleh Penuntut Umum dan selama persidangan, antara lain :
- a) Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan bukti visual berupa hasil *shooting*, rekaman atau foto yang menunjukkan perbuatan Terdakwa sedang melakukan pengrusakan dan mengeluarkan kata-kata seperti yang dituduhkan

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa lainnya dan sedang melakukan pengrusakan barang di dalam Gedung Bale Biinmaffo;

- b) Penuntut Umum berkeberatan di depan persidangan untuk menghadirkan Penyidik Kepolisian sebagai saksi *verbalisan* atas keterangan Terdakwa Hendrikus Makun, S.IP. MM. alias Endik dan Mikhael Naif alias Mikhael yang menerangkan bahwa selama penyidikan di Kepolisian, Penyidik atas nama Kris Sodakh dan Kornelis Lama Paha selalu mengajak kedua Terdakwa, bahkan beberapa kali datang ke rumah kedua Terdakwa sambil mengajak bahwa "Bapak dong mengaku saja karena nanti yang masuk penjara adalah Selus Afoan dan Piet Afeanpah, bapak dong tidak masuk" ;
- c) Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum tidak pernah melakukan rekonstruksi kejadian secara langsung di Gedung Bale Biinmaffo sebagai TKP untuk memastikan cara melakukan pengrusakan dan posisi masing-masing pihak sebagai saksi dan pelaku melainkan hanya menggunakan sketsa/denah ruangan kosong TKP sebagai alat bantu untuk mempermudah Majelis Hakim mengenai posisi masing-masing pihak pada saat kejadian selama persidangan berlangsung ;
- d) Terdapat barang rusak siluman berupa 1 buah kursi plastik warna biru merek Napoli yang selalu ditunjukkan sebagai barang bukti selama persidangan berlangsung tetapi tidak dikenal dan diakui kepemilikannya, baik oleh Pemda sebagai Pelapor karena tidak tercantum kodefikasi barang milik Pemda maupun oleh pemilik kursi sewaan karena hanya menyewakan kursi plastik warna coklat merek Napoli bertuliskan CINTA; selain itu, Pemda tidak pernah memperlihatkan jumlah kursi sewaan yang rusak kepadapemiliknya tetapi langsung membayar ganti rugi per kursi Rp60.000,00x50 kursi = Rp3.000.000,00 ditambah biaya penyewaan (*vide* keterangan pemilik kursi Maria Gratia Laka); Itulah sebabnya terjadi perbedaan jumlah kursi rusak sebagai barang bukti antara hasil foto oleh Terdakwa Lodovikus Marselus Afoan, S.Sos alias Selus pada saat pemeriksaan awal oleh Penyidik tanggal 12 September 2011 dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti. Apakah ini bukan cara-cara kotor untuk memberatkan dan membebani Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya? ;
- e) Pada saat kejadian hari Rabu, tanggal 7 September 2011, seluruh

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi Pamong Praja Pemda TTU dan Anggota Polisi Resort TTU ada di TKP tetapi tidak ada satu anggota Polisi Pamong Praja atau Polisi pun yang langsung bertindak untuk menangkap tangan para pelaku pengrusakan barang Pemda tersebut di tempat kejadian perkara (TKP);

- f) Kasus pengrusakan barang di Gedung Bale Biinmaffo yang terjadi sejak hari Rabu, tanggal 7 September 2011 terkesan mengendap sangat lama di tangan Penyidik Kepolisian ±3 tahun dengan dalih “tidak cukup bukti untuk dilimpahkan ke pihak Penuntut Umum” tetapi akhirnya dipaksakan untuk dilimpahkan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014 yang lalu, telah menjadi indikasi kuat adanya intervensi politik karena saat ini Kabupaten Timor Tengah Utara sudah memasuki lagi tahun politik Pilkada periode 2015-2020;
- g) Terdapat sederetan nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan massa lainnya yang benar-benar dikenal identitasnya dan disebutkan namanya oleh para saksi selama persidangan sebagai oknum yang masuk ke dalam ruangan Gedung Bale Biinmaffo dan turut melakukan pengrusakan pada saat kejadian hari Rabu, tanggal 7 September 2011 tetapi tidak ada keseriusan dan ketegasan Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk diproses hukum seperti Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya diantaranya atas nama : Drs. Maksi Tanesib, Lodovikus Sila, SH, Ferdy Lio, S.IP, Hiro Bana, SH., Hendrikus Bana, SH, Primus Hun, S.Pt., Martinus Usfal, SH., Hery Raja, Frengky Saunoah, SE., Carlos Sonbay, SH., Wily Sonbay, John Pandak dan Nus Barbosa (*vide* keterangan saksi-saksi);
- h) Adanya kesan ketidakseimbangan dan pemberatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya dalam pertimbangan penuntutan karena lebih cenderung menggunakan keterangan para saksi yang melaporkan kasus Bale Biinmaffo daripada keterangan Terdakwa dan para saksi a *de charges* selama persidangan;
- i) Adanya kejanggalan logika hukum dalam proses hukum kasus Biinmaffo oleh karena GARDA TTU sebagai pihak pemilik hajatan Aksi Damai yang resmi mengantongi Izin Kepolisian pada saat kejadian hari Rabu, tanggal 7 September 2011, tidak dilaporkan dan diproses sebagai pelaku utama kasus pengrusakan di Gedung Bale Biinmaffo;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No.1256 K/PID/2015



- j) Bahwasanya kasus Bale Biinmaffo yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 September 2011 telah mengundang perhatian dan rasa keprihatinan mendalam banyak pihak, terutama dari kalangan tokoh agama berupa seruan moral tertulis yang dilayangkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu untuk dipertimbangkan dalam proses hukum karena kasus tersebut dinilai sangat kental beraroma politik(surat seruan moral, terlampir);
6. Intervensi politik terlihat pula melalui status para Pelapor kasus pengrusakan di Gedung Bale Biinmafo, semuanya adalah tim sukses dan kroni-kroni Pemenang Pilkada TTU 2010 yang saat itu akan dilantik sebagai Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten TTU pada hari Rabu, tanggal 7 September 2011 sehingga tampak begitu arogan memberikan keterangan tidak benar sejak penyidikan hingga persidangan, seolah-olah mereka melihat dan mengalami langsung sebagai korban perbuatan Terdakwa. Namun Tuhan masih bermata besar untuk menunjukkan kebenaran sehingga para kroni yang direkomendasikan sebagai saksi di bawah tekanan dan diperintahkan untuk melaporkan kasus ini dengan rekayasa di tingkat penyidikan kepolisian hingga persidangan, bisa mengungkap sendiri rekayasa tersebut sebagaimana pengakuan salah seorang saksi Pelapor atas nama Maria Fatima Abi, S.Kom. pada saat perdamaian dengan para Terdakwa;
7. Fakta bahwa karena dugaan keterlibatan Terdakwa dalam kasus pengrusakan barang di Gedung Bale Biinmaffo pada hari Rabu, tanggal 7 September 2011 maka sebagai PNS, Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan kenaikan pangkat/golongan ruang tanpa alasan melalui penekanan kepada Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten TTU atas nama Serafina Eli dan Margaretha Fallo,S.Sos untuk tidak memproses berkas usulan kenaikan pangkat Terdakwa ke BKN Regional IX Denpasar Bali tanggal 31 Juli 2012 dan tanggal 23 Januari 2013(bukti terlampir);
8. Fakta dan bukti arogansi kekuasaan adalah Bupati Timor Tengah Utara tidak mau menandatangani berkas usulan mutasi tanggal 18 Januari 2014 (terlampir);
9. Pertimbangan yuridis yang mengatakan Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan tidak mengakui atau menyangkal perbuatannya,



bahkan dalam kontra memori bandingnya minta dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum adalah benar oleh karena Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa lainnya (Terdakwa dalam perkara tersendiri/*displitsing*), Terdakwa sekira pukul 10.00 WITA, berangkat sendirian ke Gedung Bale Biinmaffo dengan menggunakan kendaraan pribadi roda 2 (dua) untuk menyaksikan acara pelantikan Pejabat Eselon II, III dan IV di Gedung Biinmafo sesuai kebiasaan hajatan tersebut; Tiba di Gedung Bale Biinmafo, Terdakwa berdiri di halaman gedung dan sekira pukul 10.15 WITA tiba-tiba terjadi keributan di dalam gedung saat akan dilakukan gladi resik yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya GARDA sehingga Terdakwa pun masuk melalui pintu utama gedung tersebut kurang lebih 2 (dua) meter untuk melihat keributan yang terjadi dan selanjutnya Terdakwa langsung lari keluar melalui pintu utama tanpa melakukan pengrusakan apapun, tetapi hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

10. Hal lain yang juga tidak dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim adalah hubungan kausalitas antara aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa GARDA TTU dan pengrusakan oleh massa GARDA yang tak dikenal dengan tanggungjawab pidana yang dibebankan kepada Terdakwa sebenarnya merupakan wujud dendam politik dari pemenang Pilkada TTU 2010 kepada Terdakwa sebagai salah satu lawan politik, terbukti melalui adanya hukuman penahanan kenaikan pangkat dari Golongan III/d ke Golongan IV/a karena alasan keterlibatan Terdakwa dalam dugaan kasus Biinmaffo meskipun secara yuridis, perkara ini sedang berproses dan belum memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, malah dipaksakan menjadi tindak pidana pengrusakan. Terdakwa benar-benar menjadi korban kriminalisasi dan korban politik penguasa merupakan sebuah ketidakadilan yang mestinya masuk dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim;
11. Pidanaan merupakan alat terakhir (*ultimum remedium*) maka terhadap Terdakwa yang juga adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah bertubi-tubi dijatuhi hukuman disiplin dengan alasan yang tidak jelas, mestinya disadarkan dengan cara lain, bukan *punishment* berupa tuntutan Penuntut Umum yang terasa sangat berat dan putusan Hakim yang mestinya dapat ditinjau kembali ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang", melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, serta *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Kupang secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana ;

Bahwa demikian pula alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa
AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUStersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi / Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002